



## Transformasi Murabahah dalam Era Digital: Analisis Peluang dan Tantangan Pada Platform Fintech Syariah

Fadhila Nur Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [dhilaalves25@gmail.com](mailto:dhilaalves25@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 17, 2025

Accepted November 21, 2025

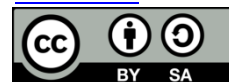
#### Keywords:

Digital Murabahah, Islamic Fintech, Contact Transformation, Digital Regulation, Sharia Compliance

### ABSTRACT

*The digital transformation within the Islamic finance industry has significantly reshaped the implementation of the murabahah contract, particularly through the emergence of Sharia-compliant fintech platforms. Digitalization enables financing processes to become faster, more efficient, and more accessible, especially for SMEs and digitally oriented users. This study aims to analyze how murabahah is transformed within the digital ecosystem and to identify the opportunities and challenges arising from its application. This research employs a descriptive qualitative approach through library research by reviewing literature on Islamic fintech, DSN-MUI fatwas, digital banking regulations, and contemporary Islamic jurisprudence. The findings indicate that the digitalization of murabahah creates substantial opportunities, including increased financial inclusion, greater efficiency in contract execution, enhanced transaction transparency, and seamless integration through technologies such as Open API and digital payments. However, several challenges remain, including issues of asset ownership clarity, the validity of electronic contracts, consumer data protection, Sharia compliance within automated systems, and the limited regulatory framework governing digital contracts. This study concludes that the successful transformation of murabahah in the digital era requires technological innovation to be supported by legal certainty, strengthened regulation, and comprehensive Sharia compliance.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 17, 2025

Accepted November 21, 2025

#### Keywords:

Murabahah Digital, Fintech Syariah, Transformasi Akad, Regulasi Digital, Kepatuhan Syariah

### ABSTRAK

Transaksi digital dalam industri keuangan syariah membawa perubahan signifikan terhadap penerapan akad murabahah, terutama melalui kehadiran platform fintech syariah. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, khususnya bagi sektor UMKM dan generasi pengguna digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana murabahah bertransformasi dalam ekosistem digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul pada penerapannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur terkait fintech syariah, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan digital, serta kajian fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi murabahah membuka peluang besar berupa peningkatan inklusi keuangan, efisiensi proses akad, transparansi transaksi, serta kemudahan integrasi melalui teknologi seperti Open API dan pembayaran digital. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan, seperti kejelasan kepemilikan barang, valisitas akad elektronik, perlindungan data nasabah, kepatuhan syariah dalam otomatisasi sistem, serta minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur akad digital. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi murabahah di era digital hanya dapat



berjalan optimal apabila inovasi teknologi diimbangi dengan kepastian hukum, penguatan regulasi, serta penerapan prinsip kepatuhan syariah yang komprehensif,

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Fadhila Nur Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [dhilaalves25@gmail.com](mailto:dhilaalves25@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental sistem keuangan, termasuk sistem keuangan islam. Digitalisasi yang melahirkan financial technology (fintech) memberikan pola baru dalam transaksi, akses pembiayaan, dan pengelolaan asset. Dalam konteks keuangan syariah, fenomena ini menjadi peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan layanan yang lebih efektif. Pembiayaan berbasis murabahah, sebagai akad paling dominan dalam lembaga keuangan syariah, ikut mengalami transformasi melalui platform digital seperti e-wallet halal, pembiayaan online, dan aplikasi penjualan barang secara cicilan yang mengadopsi akad murabahah (Safitri et al., 2025).

Perubahan besar dalam teknologi informasi telah menciptakan bentuk transaksi baru dalam muamalah, yaitu transaksi secara daring melalui platform e-commerce dan fintech. Dalam sistem syariah, akad seperti ba'i, ijarah, salam, istishna', dan murabahah harus tetap memenuhi rukun dan syarat sah meskipun dilakukan melalui media elektronik. Transformasi digital menuntut reinterpretasi hukum muamalah agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip syariah (Siliwangi, 2025).

Revolusi industri 4.0 telah mendorong seluruh sektor, termasuk perbankan, untuk mengadopsi layanan berbasis digital. Salah satu inovasi penting adalah Open API yang memungkinkan bank membuka data tertentu kepada aplikasi pihak ketiga, seperti fintech dan e-commerce. Kolaborasi ini meningkatkan efisiensi layanan, menghadirkan ekosistem digital yang lebih luas, dan mempercepat integrasi transaksi keuangan (Nathania et al., 2023).

Dalam keuangan islam, fintech menjadi sarana penting untuk menghadirkan pembiayaan syariah yang cepat, efisien, dan terjangkau. Akad murabahah sebagai produk pembiayaan yang paling umum dalam perbankan syariah sangat potensial untuk digitalisasi melalui platform fintech, terutama untuk pembiayaan konsumtif dan UMKM. Namun hadirnya fintech juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait ketidakjelasan objek barang, proses kepemilikan yang tidak sempurna, keamanan data, regulasi yang belum matang, dan perlunya pengawasan syariah yang ketat serta potensi gharar akibat minimnya transparansi spesifikasi produk yang dapat mengurangi nilai syariah dari murabahah digital (Irum Saba et al., 2019).

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, penerapan kerangka tata kelola syariah (Shariah Governance Framework), serta edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor maqāsid al-syarī'ah—melindungi agama, jiwa, akal,



keturunan, dan harta sehingga dapat mewujudkan ekosistem digital yang halal, aman, adil, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat. Metode dalam penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana akad murabahah mengalami transformasi dalam ekosistem digital, khususnya melalui platform fintech syariah. Pendekatan ini dipilih karena digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan aspek hukum, teknologi, regulasi, serta kepatuhan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Deluruh data dikumpulkan melalui penelusuran seperti buku-buku fikihg muamalah, fatwa DSN-MUI yang mengatur murabahah dan transaksi digital, regulasi Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia terkait layanan perbankan digital dan pemanfaatan Open API, serta berbagai jurnal ilmiah yang membahas fintech syariah, muamalah digital, dan digitalisasi akad.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, mulai dari regulasi, fatwa, artikel ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami ketentuan syariah dan prinsip hukum yang terkait dengan implementasi murabahah dalam platform digital. Analisis ini kemudian diperdalam melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik murabahah konvensional dan murabahah digital, serta mencermati kesesuaian implementasinya dengan fatwa syariah dan regulasi teknologi keuangan. Selain itu, analisis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana praktik murabahah digital mematuhi hukum positif Indonesia serta ketentuan syariah, khususnya terkait aspek transparansi, kejelasan objek, kepemilikan barang, dan perlindungan konsumen.

Melalui pendekatan deskriptif dalam penelitian kepustakaan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan penerapan murabahah dalam ekosistem fintech syariah serta bagaimana transformasi digital dapat tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tuntunan maqashid syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Murabahah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah**

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah. Murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna keuntungan atau tambahan margin, sehingga akad ini merujuk pada prinsip transaksi jual beli transparan, dimana penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disepakati. Menurut berbagai literatur fiqh dan regulasi syariah, murabahah menjadi instrument pembiayaan yang dipandang paling stabil karena mudadah diaplikasikan, memiliki struktur yang sederhana, dan tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila dilaksanakan sesuai ketentuan (Farrel Maulana Riyadi, 2025).



(Ridha, 2024) meneliti, dalam konteks perbankan syariah Indonesia, murabahah menjadi portofolio pembiayaan terbesar, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan asset perbankan syariah hingga mencapai Rp801 Triliun pada 2024. Penggunaan murabahah meluas pada produk pembiayaan konsumtif maupun produktif, seperti KPR, pembiayaan kendaraan, serta pembiayaan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa murabahah memiliki peran signifikan dalam menggerakkan ekonomi syariah, terutama melalui mekanisme pembelian barang oleh bank dan penjualannya Kembali kepada nasabah dengan harga yang disertai margin keuntungan yang transparan.

Secara fiqh, keberlakuan akad murabahah menuntut pemenuhan rukun dan syarat seperti adanya barang yang jelas, kepemilikan barang oleh penjual, serta penyampaian harga pokok secara terbuka. Namun, dalam praktik modern, implementasi murabahah seringkali mengalami penyimpangan, terutama melalui penggunaan murabahah bil wakalah, dimana nasabah diberi kuasa membeli barang atas nama bank. Hal ini berpotensi mengabaikan unsur kepemilikan yang menjadi syarat sah akad, sehingga memunculkan kritik dari para ahli fiqh dan praktisi (Masruron, 2021).

Dari sisi hukum positif Indonesia, pelaksanaan akad murabahah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta regulasi perbankan seperti PBI No. 07/46/PBI/2005. Implementasi murabahah juga harus menjaga prinsip maqashid syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keterhindaran dari praktik yang merugikan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah dalam akad murabahah dapat berimplikasi pada batalnya akad secara hukum syariah, sehingga aspek yuridis dan etis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah (Nasywa Zulhasida & Syaputra, 2025).

### **Transformasi Murabahah dalam Ekosistem Digital**

Transformasi digital mempercepat proses penyampaian produk dan layanan keuangan islam yang sesuai syariat. Pengguna dapat mengakses aplikasi perbankan syariah, melakukan pembayaran zakat dan wakaf digital, serta berinvestasi secara syariah melalui platform daring. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi sarana strategis dalam mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, memperluas kesejahteraan, dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis keadilan. Transformasi digital juga memungkinkan penciptaan ekosistem keuangan halal dalam satu ekosistem integrasi. Kolaborasi ini mendorong efisiensi sistematis dan memperluas dampak ekonomi islam ke sektor-sektor lain, seperti pariwisata halal, Pendidikan, dan logistic syariah (Nurhayati & Julina, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan bisnis. Transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan kehadiran e-commerce, fintech, cryptocurrency, hingga asuransi digital (Insurtech) dan berbagai inovasi digital lainnya menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum bisnis syariah. Sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, hukum bisnis islam memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan nilai keadilan, transparansi dan keberkahan dalam transaksi (Hafidz et al., 2025).



Fintech mengubah cara masyarakat bertransaksi, mengakses pembiayaan, mengelola asset, dan mendapatkan layanan keuangan lainnya. Menurut laporan Global Fintech Adoption Index oleh (Y. Safitri et al., 2025) adopsi fintech secara global telah mencapai 64%, menandakan bahwa mayoritas konsumen kini telah terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah dengan pertumbuhan adopsi fintech tercepat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan efisien.

Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern menjadi aspek penting dalam hukum ekonomi syariah. Akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mematuhi prinsip syariah saat membuat inovasi produk tidak hanya merupakan kepatuhan untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai model yang etis dan tahan lama. Misalnya, implementasi fintech syariah untuk pembiayaan murabahah secara digital harus memastikan audit syariah yang transparan dan terjadi secara real-time. Untuk menciptakan ekosistem digital yang efektif, Otoritas (OJK/BI), Dewan Pengawas Syariah (DSN-MIUI), dan pengembangan teknologi harus bekerja sama dengan baik. Ini perlu untuk menjaga maqashid syariah, yaitu menjaga harta benda, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang berhasil adalah yang mampu memanfaatkan kecepatan teknologi tanpa mengorbankan kredibilitas setiap perjanjian dan transaksi (Tresna, 2025).

Digitalisasi perbankan mendorong adopsi Open API untuk memfasilitasi kolaborasi dengan pihak ketiga seperti fintech dan e-commerce, yang berdampak pada layanan dan keamanan data nasabah. Implementasi Open API memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, memperkaya ekosistem produk, dan memberikan perlindungan hukum bagi data nasabah. Pe,anfaatan Open API diatur dalm POJK No. 12/POJK.03/2018 dan POJK No. 13/POJK.03/2021, mengharuskan bank mematuhi PBI SNAP dan PADG SNAp sebagai PJP, dan menekankan perlunya harmonisasi antara fleksibilitas transaksi dan kepastian hukum dalam regulasi bisnis modern (Nathania et al., 2023).

### **Peluang Transformasi Murabahah dalam Era Digital**

Transformasi digital pada era industri 4.0 membuka peluang besar bagi pengembangan akad murabahah dalam sistem keuangan syariah. Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong utama terciptanya ekosistem keuangan yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Dalam konteks ini, murabahah berpotensi diintegrasikan dengan platform e-commerce sehingga proses pemilihan hak barang, verivikasi harga pokok, hingga perhitungan margin dapat dilakukan secara otomatis dalam satu sistem digital. Hal ini memberikan kemudahan bagi bank syariah maupun nasabah, karena transaksi dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi prinsip syariah yang menuntut keterbukaan harga. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan lembaga keuangan syariah memperluas jangkauan pembiayaan murabahah kepada masyarakat yang berada jauh dari kantor fisik, sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah (Rahma & Firdaus, 2024).

Peluang transformasi murabahah terlihat dari pesatnya perkembangan fintech syariah yang menawarkan model pembiayaan modern dan terintegrasi teknologi. Fintech syariah memungkinkan akad murabahah dilakukan secara full digital mulai dari pendaftaran, verivikasi



identitas, pemilihan barang, persetujuan akad, hingga pembayaran angsuran bisa melalui satu aplikasi. Hal ini membuka kesempatan besar bagi murabahah untuk menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan syariah, khususnya generasi milenial dan pelaku UMKM digital (Hera Susanti, 2024).

Digitalisasi keuangan syariah modern didorong oleh kemajuan teknologi seperti mobile banking, fintech syariah artificial intelligence, dan blockchain yang berfungsi memperkuat proses transaksi berbasis prinsip syariah. Dalam konteks murabahah, teknologi ini membuka peluang untuk mempercepat proses manual, serta memungkinkan bank atau lembaga pembiayaan syariah memberikan layanan yang lebih responsif kepada nasabah. Ini juga mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal (Indriyani & Andrini, 2025).

Dalam penelitian (Marom & Rafik, 2023), salah satu peluang terbesar digitalisasi adalah peningkatan transparansi melalui teknologi blockchain dan smart contract. Dalam konteks murabahah, peluang ini sangat strategis karena memungkinkan akad murabahah dijalankan secara otomatis berdasarkan ketentuan syariah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hal itu dapat mengurangi risiko penyimpangan akad dan memperkuat kepercayaan nasabah. Peluang lainnya adalah kemampuan digitalisasi untuk memperluas segmen pasar, terutama generasi muda dan pelaku UMKM digital yang membutuhkan pembiayaan barang modal melalui akad murabahah.

Digitalisasi bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan integritas syariah dalam implementasi murabahah dengan memastikan bahwa murabahah dijalankan sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah, bukan sebagai rekayasa penyaluran dana yang mirip dengan kredit konvensional (Farrel Maulana Riyadi, 2025).

### **Tantangan Transformasi Murabahah di Platform Fintech Syariah**

Tantangan transformasi murabahah di platform fintech syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan fintech syariah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten di dalam sistem digital. Salah satu tantangan paling krusial adalah keterbatasan regulasi dan standar teknis yang secara rinci menjelaskan bagaimana akad seperti murabahah harus diimplementasikan dalam aplikasi digital. Selain tantangan regulasi, literasi keuangan syariah sebagai hambatan struktural. Masyarakat belum memahami struktur akad murabahah dan perbedaannya dari kredit berbasis bunga, sehingga persepsi publik sering kali negatif atau tidak akurat. Tantangan lainnya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi ganda, yaitu menguasai fiqh muamalah kontemporer sekaligus teknologi digital. Keterbatasan tersebut membuat implementasi murabahah digital sering kali tidak konsisten, seperti kesalahan dalam penyusunan smart contract yang seharusnya mencerminkan akad syariah (Sulistiawati et al., 2025).

Transformasi murabahah dalam platform fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari aspek akad, model operasional, serta integrasi rantai pasok. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan keaslian transaksi murabahah di lingkungan digital, terutama terkait proses kepemilikan barang oleh fintech sebelum dijual kembali ke nasabah. Banyak platform cenderung menjalankan murabahah hanya sebagai skema



pembiayaan, bukan sebagai transaksi jual beli yang sesungguhnya, sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidaksesuaian syariah (F. Safitri et al., 2025).

Tantangan lainnya adalah minimnya inovasi produk syariah berbasis teknologi. Murabahah digital seringkali hanya menggandakan model konvensional tanpa adaptasi standar teknologi yang memadai. Hal ini membuat layanan murabahah tidak sekompetitif produk fintech konvensional yang telah jauh lebih inovatif (Wiraguna & Andry, 2024).

Dalam penelitian (Piliang et al., 2025), Lembaga Keuangan syariah (LKS) harus menghadapi sejumlah tantangan sebagai akibat dari transformasi digital pada akad murabahah agar implementasinya tidak hanya efektif tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu masalah keamanan data sangat penting karena digitalisasi berpotensi menyebabkan kebocoran data, penipuan, dan serangan siber jika LKS tidak memiliki peraturan keamanan yang cukup. Sebaliknya, transformasi digital memerlukan perubahan budaya di dalam organisasi. Pegawai LKS tertentu mungkin belum siap untuk mengadopsi sistem otomatis, AI, atau teknologi blockchain.

Selain itu, (Hakim & Nisa, 2024), menyebutkan bahwa murabahah digital juga menghadapi resisten sebagian masyarakat yang masih ragu terhadap keabsahan akad online, terutama karena persepsi bahwa transaksi syariah harus dilakukan secara tatap muka. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa transformasi murabahah digital pada fintech syariah memerlukan Upaya terkoordinasi antara regulator, akademisi, praktisi, dan pelaku industri agar berjalan dengan optimal.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan yang muncul dalam transformasi murabahah pada platform fintech syariah memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan kepastian syariah, perlindungan konsumen, dan kepastian teknologi yang memadai.

## **KESIMPULAN**

Transformasi murabahah ke dalam platform fintech syariah memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pembiayaan syariah melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, proses digitalisasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kepatuhan syariah, kejelasan kepemilikan barang, keamanan data, minimnya regulasi khusus, serta rendahnya literasi digital dan syariah masyarakat. Karena itu, keberhasilan murabahah digital sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

## **Saran**

Diperlukan regulasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan murabahah digital, peningkatan literasi syariah dan digital bagi masyarakat, serta penguatan teknologi dan keamanan oleh lembaga keuangan syariah. Kolaborasi antara regulator, akademis, dan pelaku fintech juga diperlukan agar murabahah digital dapat berkembang secara aman, sesuai syariah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Farrel Maulana Riyadi. (2025). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Hafidz, S. M., Putra, H. F. R., & Ramadhan, F. T. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(2), 73–79.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Indriyani, S., & Andriani, R. (2025). RELEVANSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN: TRANSFORMASI DIGITAL, TANTANGAN GLOBAL, DAN PELUANG EKONOMI ISLAM. *Psikospen: Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 1(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Marom, N., & Rafik, Z. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan Transformasi Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 79–109.
- Masruron, M. (2021). Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah*, IX(01), 37–49. <http://jurnal.iaihnwpncor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/493%0Ahttp://jurnal.iaihnwpncor.ac.id/index.php/maqosid/article/download/493/373>
- Nasywa Zulhasida, & Syaputra, D. (2025). TINJAUAN YURIDIS MEKANISME AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(1), 19–26.
- Nathania, S. A., Abubakar, L., & Handayani, T. (2023). Legal Implication of Using The Open Application Programming Interface (API) for Banking Services Associated with Digital Banking Regulation. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 4(2023), 244–259.
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1704–1714.



- Piliang, N., Radimah, Hasibuan, M. R., & Hendri, U. (2025). INOVASI AKAD MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Jebital: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2, 64–73.
- Rahma, S., & Firdaus, R. (2024). Transformasi Akuntansi Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Era Industri 4.0. *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8757–8760. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Ridha, M. (2024). Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2), 148. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.28280>
- Safitri, F., Syifa, F., Aliza, P. N., & Kamal, H. (2025). Pengembangan Islamic Supply Chain Finance Melalui Akad Pembiayaan Murabahah Pada Platform Fintech Syariah Di Indonesia. *At Tirmidzi*, 1(2), 26–40. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/315%0Ahttps://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/download/315/221>
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). *Integrasi Teknologi Finansial ( FINTECH ) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital*. 3(1), 89–97.
- Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang. *Al - Buhuts*, 21(1), 10–18.
- Tresna, N. H. (2025). Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern : Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.
- Wiraguna, S. A., & Andry, & D. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. *TIJARAH : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 23–29. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>